

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

- 1) Hingga saat ini Hukum positif Indonesia tidak memiliki definisi dan pengaturan yang pasti tentang pelecehan seksual. KUHP menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi bagi para pelaku, namun istilah yang digunakan oleh KUHP adalah perbuatan cabul, apabila didefinisikan perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan hanya terbatas pada perbuatan fisik yang memiliki unsur seksual didalamnya, seperti cium-ciuman serta merab-raba anggota payudara dan anggota kemaluan, sedangkan pada kenyataannya pelecehan seksual bisa saja berbentuk tindakan non-fisik seperti pelecehan secara verbal misal merayu atau *catcalling*, pelecehan dengan isyarat seperti melirik dan menatap seseorang secara seksual. Pelecehan seksual juga bisa terjadi melalui media komunikasi misal mengirimkan seseorang gambar atau video yang memiliki unsur seksual. Kekerasan dan pelecehan seksual sendiri dapat terjadi dimana saja salah satunya terjadi di dunia kerja. Perbuatan tersebut seringkali diakibatkan karena ada sebuah ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender, seringkali yang menjadi pelaku adalah atasan dan rekan kerja yang setara atau lebih senior dibandingkan korban. Bentuk kekerasan yang terjadi biasa diikuti dengan sebuah iming-iming atau sebuah ancaman, bentuk tersebut dikenal sebagai” *quid pro quo*”. KUHP sendiri memiliki sebuah pengaturan untuk memberikan sanksi bagi setiap pejabat atau pegawai negeri sipil yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang ada di bawah wewenangnya hal ini diatur dalam Pasal 294 Ayat (2) angka 1 KUHP, pengaturan ini hanya memberikan kekhususan bagi mereka yang bekerja di sektor publik saja, sedangkan kekerasan dan pelecehan seksual mungkin saja terjadi di sektor privat.

Selain KUHP, UU Ketenagakerjaan juga tidak secara eksplisit mengatur perbuatan kekerasan atau pelecehan seksual di dunia kerja. UU Ketenagakerjaan hanya menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan secara moral dan kesusilaan, sedangkan kesusilaan sendiri tidak dijelaskan apa maksud dan batasannya. Selain itu, UU Ketenagakerjaan juga memberikan sebuah hak khusus bagi perempuan yang memiliki waktu kerja dari malam hari hingga pagi hari (23.00-05.00). Berdasarkan pengaturan yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan pelecehan seksual di dunia kerja dalam hukum positif Indonesia hanya cenderung berfokus pada pihak-pihak tertentu saja, misalnya pegawai negeri sipil (aparatur sipil negara), sehingga dalam penerapannya menimbulkan diskriminasi bagi pekerja di sektor swasta. Selain itu dalam upayanya melakukan pencegahan pemerintah Indonesia melalui Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mengeluarkan sebuah SE tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, namun sayangnya pedoman ini hanya dijadikan sebagai sebuah anjuran dan tidak memaksa setiap pemberi kerja untuk menerapkannya. Celah-celah tersebut yang semakin menunjukkan adanya sebuah kelemahan bagi Indonesia untuk melindungi tenaga kerja dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, akibatnya timbul kekosongan hukum dimana para pelaku tidak mendapatkan hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan dan korban merasa tidak terlindungi.

- 2) Konvensi ILO 190 Tahun 2019 merupakan standar-standar internasional yang berkaitan dengan penghapusan segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Konvensi ini merupakan wujud nyata dari komitmen ILO untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja atau dunia kerja yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, sehingga setiap tenaga kerja dapat mendapatkan rasa aman dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 mendefinisikan kekerasan dan pelecehan seksual sebagai dua hal yang tak terpisahkan yaitu,

serangkaian perilaku atau ancaman yang tidak dapat diterima dan bertujuan mengakibatkan atau mungkin menimbulkan sebuah kerugian baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maksud dari konvensi ini untuk melindungi seluruh tenaga kerja dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yang dapat terjadi karena adanya relasi kuasa, rekan sekerja atau pihak-pihak ketiga yang memiliki hubungan langsung dengan dunia kerja seperti contoh pemasok, pasien, klien, dan seterusnya. Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja baik dalam sektor publik atau swasta dan pencari kerja hingga mereka yang sedang melakukan perjalanan karena pekerjaan. Konvensi ini juga memberikan perhatian bahwa korban kekerasan dalam ranah rumah tangga perlu dilindungi karena dapat mempengaruhi kegiatan di dunia kerja, sehingga dalam Rekomendasi 206, dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi para korban seperti memberikan cuti bagi korban yang mengalami kekerasan. Dunia kerja yang dimaksud dalam konvensi ini juga bukan sebatas mereka yang bekerja dalam waktu 8 jam kerja sehari, melainkan mereka yang sedang dalam perjalanan kerja, tempat mereka dibayar serta media komunikasi. Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 menjelaskan pencegahan apa yang dapat dilakukan dan bentuk pemulihan yang dapat diberikan kepada para korban, serta langkah-langkah untuk melakukan penegakan terhadap para pelaku. Konvensi ini juga mengatur untuk setiap negara yang meratifikasi meminta setiap lembaga atau organisasi pekerja atau pengusaha untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan dan pelecehan seksual yang dapat terjadi di dunia kerja. Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 dapat melindungi setiap tenaga kerja dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja di Indonesia, mengingat hingga saat ini masih adanya kekosongan hukum untuk melindungi korban-korban kekerasan dan pelecehan seksual khususnya di dunia kerja. Selain itu, Konvensi ini bukan hanya melindungi tenaga kerja yang ada di Indonesia, melainkan tenaga kerja yang berada di luar negeri juga dapat memperoleh

perlindungan yang sama, apabila negara tujuan tersebut juga meratifikasi Konvensi ini. Indonesia dapat menuntut apabila negara tersebut tidak melaksanakan standar-standar yang telah diatur dalam konvensi ini sesuai dengan *complaint procedure* dalam *supervisory mechanism*.

- 3) Sebagai negara hukum Indonesia sangat berpegang pada hukum-hukum tertulis namun pada kenyataannya karena perkembangan zaman, nampaknya hukum Indonesia tidak dapat mengatasi permasalahan hukum yang semakin kompleks. Berdasarkan pemikiran Prof. Satjipto mengenai teori hukum progresif, hukum adalah sesuatu yang terus bergerak dan hukum diciptakan untuk melindungi manusia. Sejalan dengan pemikiran tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia sedang mengalami ketertinggalan berkaitan dengan hukum yang mengatur kekerasan dan pelecehan seksual khususnya di dunia kerja. Seharusnya hukum mengikuti perkembangan zaman tersebut bukan manusia yang dipaksa untuk masuk ke dalam sistem hukum tersebut, yang akibatnya menimbulkan kekosongan hukum berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja dimana belum ada satupun pengaturan yang dapat melindungi para korban dan menjatuhkan sanksi bagi para pelaku. Maka, Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 menjadi sangat penting untuk diratifikasi mengingat konvensi ini dapat mengisi kekosongan hukum yang selama ini ada di Indonesia khususnya berkaitan dengan pelecehan seksual. Tindakan berkaitan dengan kekerasan serta pelecehan seksual dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Konvensi ini akan menjadi dampak yang sangat baik untuk perkembangan hukum Indonesia dan dapat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat bahwa, kekerasan dan pelecehan seksual bukan sebuah perbuatan yang seharusnya dibiarkan dan diwajarkan karena, tindakan tersebut dapat memberikan kerugian baik secara fisik, psikologis dan ekonomi. Konvensi ini memberikan kewajiban kepada negara untuk memiliki sebuah pengaturan yang dapat memaksa setiap pengusaha atau pemberi kerja

agar memuat klausa tentang pencegahan atau penegakan kekerasan dan pelecehan seksual di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Selain itu konvensi ini juga dapat melindungi tenaga kerja Indonesia di negara lain yang juga meratifikasi Konvensi ini dan dapat membuka kemungkinan adanya Kerjasama antara Indonesia dengan negara tersebut. Melalui penjelasan ini penulis berpendapat bahwa guna mewujudkan standar ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 penting untuk diratifikasi.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, penulis memberi saran untuk pemerintah agar sesegera mungkin melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019.
2. Penulis memberi saran kepada pemerintah untuk secara bersama-sama dengan serikat pekerja dan organisasi pengusaha untuk melakukan diskusi tentang ketentuan mengenai kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja yang akan diterapkan di Indonesia sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019.
3. Penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk menentukan standar yang menunjukkan kapan seseorang melakukan kekerasan seksual dan pelecehan seksual.
4. Penulis memberi saran kepada perusahaan dan pemberi kerja untuk secara aktif melakukan pencegahan dengan memasukan klausa kekerasan dan pelecehan seksual sebagai pelanggaran berat baik di dalam Peraturan Perusahaan atau PKB. Selain itu, setiap perusahaan dan pemberi kerja melakukan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019.
5. Penulis memberikan saran kepada setiap pekerja dan tenaga kerja untuk berani melaporkan kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya atau orang lain. Selain itu, setiap pekerja dan tenaga kerja juga harus memiliki kesadaran akan perbuatan kekerasan dan pelecehan seksual merupakan pelanggaran akan hak asasi manusia.

6. Penulis memberikan saran kepada masyarakat umum untuk turut berpartisipasi mencegah atau melaporkan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

International Labour Organization Convention Violence and Harassment No. 190.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011
Tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja.

B. Buku

Asri Wijayanti, *Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO*, Bandung, 2012.

Asyhadie, H. Zaeni, M., Rahmawati Kusuma. *Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia*. Prenada Media, 2019.

Asyhadie, Zaeni. "Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2007).

Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja

Diantha, I. Made Pasek, and MS. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016

Dr. Djulaeka., Dr. Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, 2020

Gunawi Kartasapoetra *et al.*, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1986

Soesilo, K. U. H. P., and Kitab Undang-undang Hukum Pidana. "serta Komenta-komentarnya." *Politea, Bandung* (1996).

Telaumbanua, Dalinama. *Hukum Ketenagakerjaan*. Deepublish, 2019.

C. Jurnal

A challenging *ménage à trois*? Tripartism in the International Labour Organisation.

Ahmad nur Setiawan. *Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pelecehan seksual*. Diss. Universitas airlangga, 2019.

Asrianto Zainal. *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana, Al-'Adl 7.1* (2015)

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Cheryl Michelia Valerie Jaipan, *Eksistensi Organisasi Buruh Internasional (Ilo – International Labour Organization) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi Ilo Nomor 111 Tahun 1958 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan Dan Implementasinya Di Indonesia, LEX PRIVATUM 9, no. 2* (2021).

Dalinama Telaumbanua. “*Hukum Ketenagakerjaan*.” Deepublish, 2019.

Diah Fitriani *Penjabaran Hak Tenaga Kerja Perempuan Atas Upah dan Waktu Kerja dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja, Jurnal Magister Hukum Udayana 4.2* (2015)

Diah Fitriani. "Penjabaran Hak Tenaga Kerja Perempuan Atas Upah dan Waktu Kerja dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja." *Jurnal Magister Hukum Udayana 4.2* (2015).

Endang Y. Susilawati, *Menuju Hukum yang Progresif di Indonesia*, *Jurnal Wacana Hukum*, vol. 9, no. 1, 2010.

Faradj Koliev and James H Lebovic, *Selecting for Shame: The Monitoring of Workers' Rights by the International Labour Organization, 1989 to 2011*, *International Studies Quarterly* 62, no. 2, 2018.

Firgie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kuhp dan RUU Kuhp Serta Persoalan Keberpihakan terhadap Perempuan*, *Lex Crimen*, vol. 5, no. 1, 2016.

Hwian Christianto, "Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus", *Sulu Media*, 2017.

M.Zulfa Aulia, *Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi*, *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1, 2018.

Marchelya Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, *Lex et Societatis* 1.2, 2013.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003.

Ngawiardi, "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Parigi Moutong," , <https://www.neliti.com/id/publications/145804/kajian-kriminologi-terhadap-kejahatan-pencabulan-anak-di-bawah-umur-di-parigi-mo>.(diakses 27 Juni 2021)

Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum, Sociological Jurisprudence, Dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia.

Posisi Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat
Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)

Ratna Batara Munti, 'Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, serta Strategi Menggapai Keadilan.' Dalam E. Kristi Poerwandari, Rahayu Surtihati Hidayat, eds., *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah; 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita*, (Jakarta; Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000).

Siti Awaliyah, *Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 27.1, 2016.

Siti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum*, Vol 1, No 1 Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2016.

Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja*, *Buletin Psikologi* 11.2, 2003.

Supanto, *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*; *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol. 20, no. 3, 2004.

Vivi Ariyanti, *Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan*, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1, 2020.

D. Media Elektronik

'catcalling?', <https://www.indozone.id/life/M7sdLr/apa-itu-catcalling/read-all>
(diakses 31 Maret 2021)

Ahmad Syarif Syechbubakr, "Mengapa Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerah Putih Sulit Diungkap", <https://tirto.id/mengapa-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kerah-putih-sulit-diungkap-edml>, (diakses pada 15 Juni 2021)

Baiq Nuril Tetap Dipenjara, Ini Kronologi Kasus Percakapan Mesum Kepsek, ditulis oleh Pebriansyah Ariefana, Jum'at, 05 Juli 2019 <https://www.suara.com/news/2019/07/05/110606/baiq-nuril-tetap-dipenjara-ini-kronologi-kasus-percakapan-mesum-kepsek?page=all> (diakses pada 28 Juli 2020)

Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual, Rayuan Hingga Perkosaan, <https://tirto.id/bentuk-bentuk-pelecehan-seksual-rayuan-hingga-perkosaan-elTB>, (diakses pada 10 Agustus 2020)

Catcalling bisa diartikan sebagai bentuk pelecehan seksual verbal yang pada umumnya terjadi di tempat umum dapat berupa bersiul, menggoda atau memuji bentuk fisik dengan maksud lain; Artikel apa itu 'catcalling'?; <https://www.indozone.id/life/M7sdLr/apa-itu-catcalling/read-all> (diakses 31 Maret 2021)

Declaration concerning the aims and purposes of the International Labour Organisation (Declaration Of Philadelphia), http://www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#declaration, (diakses 7 Juli 2021)

Dimas Hutomo, Unsur-Unsur Pidana Pencabulan di Lingkungan Kerja, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bf556b2ba3e3/unsurunsur-pidana-pencabulan-di-lingkungan-kerja> (diakses pada 17 Mei 2021).

Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan Dan Anak Kementerian Ketenagakerjaan RI, Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Pekerja Perempuan Di Tempat Kerja, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilojakarta/documents/meetingdocument/wcms_759924.pdf (diakses pada 12 Mei 2021)

Elvira Rahayu, “Hukum Ketenagakerjaan”,
<https://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/manpowerlaw#:~:text=Hukum%20ketenagakerjaan%20di%20Indonesia%20diatur,%2C%20selama%2C%20dan%20sesudah%20kerja>. (diakses pada 21 Mei 2021)

Erna Ratnaningsih, Rumusan Hukum Tentang Hukum Jinayat Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Desember 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/rumusan-hukum-tentang-hukum-jinayat-berdasarkan-sema-nomor-3-tahun-2018/> (Diakses pada 26 Maret 2021)

Hanya Iseng, Pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswa UKI Tak Dijerat, <https://megapolitan.okezone.com/read/2017/03/07/338/1636352/hanya-iseng-pelaku-pelecehan-seksual-mahasiswa-uki-tak-dijerat> (diakses pada 31 Maret 2021)

History of the ILO, <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang-en/index.htm>, (diakses pada 26 Mei 2021)

How International Labour Standards are created”, <https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/international-labour-standards-creation/lang-en/index.htm>, (Diakses 26 Mei 2021)

<https://bisnis.tempo.co/read/1257331/kspi-banyak-perjanjian-kerja-yang-tak-mengatur-pelecehan-seksual/full&view=ok>

<https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>, (diakses 2 Juli 2021)

Ilo Declaration On Fundamental Principles And Rights At Work And Its Follow-Up, adopted by *the International Labour Conference at its Eighty-sixth Session*, Geneva, 18 June 1998 (Annex revised 15 June 2010), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_467653.pdf (diakses pada 6 Juli 2021)

ILO, “Menguak Konvensi-Konvensi Inti ILO Lewat Dialog Sosial Pengalaman Indonesia”

ILO, “Risalah ILO”, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_751494.pdf, (diakses pada 26 Mei 2021)

ILO, “Sekilas Tentang ILO”, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf, (diakses pada 26 Mei 2021)

Indonesia dan AS Bahas Potensi Kerja Sama Ketenagakerjaan
<https://nasional.tempo.co/read/1475830/indonesia-dan-as-bahas-potensi-kerja-sama-ketenagakerjaan/full&view=ok> (diakses 2 Juli 2021)

International Labour Organization, “Hak-Hak Pekerja Migran Buku Pedoman, 2006, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_117195.pdf”, (diakses pada 30 Mei 2021)

Judith Bermans,,Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University” dikutip Romany Sihite dalam bukunya “Perempuan, Keadilan, Kesetaraan, & Keadilan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fd8aa48e98be/merangkul-lawan-jenis-termasuk-pelecehan-seksual/> (diakses pada 4 April 2021)

Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018-2020

Karakteristik Hard Law dan Soft Law dalam Perjanjian Internasional, <https://www.pphbi.com/karakteristik-hard-law-dan-soft-law-dalam-perjanjian-internasional/>(diakses pada 5 Juli 2021)

Kartika.Febryanti, “Apakah Memandang Termasuk Pelecehan Seksual?” ditulis <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecccd3905227/apakah-memandang-termasuk-pelecehan-seksual/> (diakses pada 11 Desember 2020)

Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf (diakses pada 10 Agustus 2020)

Korban Dugaan Pelecehan Seksual oleh Kepala BPPBJ DKI Diduga Lebih 1 Orang, https://news.detik.com/berita/d-5508621/korban-dugaan-pelecehan-seksual-oleh-kepala-bppbj-dki-diduga-lebih-1-orang?_ga=2.152634169.128798548.1618949667-295798207.1608188059 (diakses pada 21 April 2021)

Lembar Informasi, Lima Pertanyaan Utama mengenai Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019 dan Rekomendasi No. 206 mengenai Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja , https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_726739.pdf, (diakses pada 26 Mei 2021)

Mission and Impact of the ILO, <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm>, (diakses pada 26 Mei 2021)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 10 Februari 2017, <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf> (Diakses pada 20 Desember 2020)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 10 Februari 2017, <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf> (Diakses pada 20 Desember 2020)

Never Okay Project “PSBB: Pelecehan Seksual Bukan Bercanda” Data Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja Tahun 2018-2020, https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-Tren-Kasus-Never-Okay-Project-2020_compressed.pdf (diakses pada 23 Desember 2020)

Never Okay Project, “Kondisi Pelecehan Seksual di Tempat Kerja”, Survei Daring Mengukur Pengetahuan dan Pengalaman Pekerja, 2018,

<https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2019/12/Survei-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja-Never-Okay-Project-2018-4.pdf>. (diakses 28 Juli 2020)

Never Okay Project, “Potret Kondisi Pelecehan Seksual Di Perusahaan”
<https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2019/04/Survei-IBCWExNOP.pdf> , Diakses pada (27 November 2020)

Never Okay Project, ”#NewAbnormal Situasi Pelecehan Seksual di Dunia Kerja selama Work from Home (WfH), 2020, https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2020/06/NewAbnormal_NOP-x-SAFEnet_compressed.pdf (diakses 28 Juli 2020)

Never Okay Project, ”Budaya *Catcalling* dan Perempuan”, 19 November 2020;
<https://neverokayproject.org/cerita/budaya-cat-calling-dan-perempuan/>
(diakses pada 1 April 2021)

Pebriansyah Ariefana, Baiq Nuril Tetap Dipenjara, Ini Kronologi Kasus Percakapan Mesum kepala sekolah ,<https://www.suara.com/news/2019/07/05/110606/baiq-nuril-tetap-dipenjara-ini-kronologi-kasus-percakapan-mesum-kepsek?page=all>
(diakses pada 28 Juli 2020)

Pelecehan Seksual Buruh Perempuan di Cakung”, ditulis oleh Widia Primastika,3 Desember 2018,”<https://tirto.id/pelecehan-seksual-buruh-perempuan-di-cakung-daRD> (diakses pada 28 Juli 2020)

Pelecehan Seksual di Garuda Indonesia, Dirut Baru: Tak Termaafkan,
<https://www.inews.id/finance/bisnis/pelecehan-seksual-di-garuda-indonesia-dirut-baru-tak-termaafkan>, (Diakses pada 7 Juni 2021)

Pelecehan Seksual Masih Menghantui
,<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4c4a98d99/pelecehan-seksual-masih-menghantui>, (diakses pada 15 Juni 2021)

Pengertian Pakta Integritas ,Sejarah,Contoh dan Tujuannya,
<https://aksaragama.com/hukum/pengertian-pakta-integritas/> , (diakses 7 Juli 2021)

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
(diakses pada 8 Mei 2021)

Pengertian urgensi, <https://www.freedomnesia.id/urgensi/> (diakses pada 18 Juni 2021)

Pentingnya Peraturan Perusahaan, ditulis oleh Maria Amanda, 26 November 2012,
<https://www.hukumperseroanterbatas.com/peraturan-perusahaan/pentingnya-peraturan-perusahaan/>, (diakses pada 7 Oktober 2020)

Pentingnya Peraturan Perusahaan, ditulis oleh Maria Amanda, 26 November 2012,
<https://www.hukumperseroanterbatas.com/peraturan-perusahaan/pentingnya-peraturan-perusahaan/>, (diakses pada 7 Oktober 2020)

Pentingnya Peraturan Perusahaan, ditulis oleh Maria Amanda, 26 November 2012,
<https://www.hukumperseroanterbatas.com/peraturan-perusahaan/pentingnya-peraturan-perusahaan/>, (diakses pada 7 Oktober 2020)

Peraturan Perusahaan Indomobil Nissan 2020-2021, <http://hris-ess.nissan.indomobil.co.id/ESS/Company/CR/PERATURANPERUSAHAAN.pdf>, (diakses 7 Juni 2021)

Perjanjian Kerja Bersama PT Bio Farma dan Serikat Pekerja Periode 2018-2020,
<https://hikabiofarma.or.id/wp-content/uploads/2018/03/PKB-2018-2020.pdf> ,
(Diakses pada 8 Juni 2021)

Pramugari Garuda Indonesia Bongkar Kasus Pelecehan Seksual di Era Kepemimpinan Ari Askhara,
<https://www.tribunnewswiki.com/2019/12/11/pramugari-garuda-indonesia-bongkar-kasus-pelecehan-seksual-di-era-kepemimpinan-ari-askhara>, (Diakses pada 7 Juni 2021)

Publikasi ILO, Pertanyaan Yang Kerap Ditanyakan Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_149652.pdf (diakses pada 20 Maret 2021)

Sri Wiyanti Eddyono, "Dilema Reformasi Hukum Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban" <http://ihap.or.id/dilema-reformasi-hukum-kekerasan-seksual-dan-perlindungan-korban/> (diakses pada 23 Desember 2020)

Surat Edaran Bukan Peraturan Perundangan-Undangan," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18765/surat-edaran-bukan-peraturanperundangundangan?page=2>, (diakses pada 16 Juni 2021)

Tanya Jawab Seputar Perjanjian Kerja Bersama", <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/serikat-pekerja/perjanjian-kerja-bersama>, (diakses pada 8 Juni 2021)

The Standards Initiative, "Joint report of the Chairpersons of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations and the Committee on Freedom of Association", 2016, https://www.ilo.org/gb/GBSessions/previous-sessions/GB326/lils/WCMS_456451/lang--en/index.htm, (diakses pada 30 Mei 2021)

Ungkap Pelecehan Seksual Kepala BPPBJ DKI, LPSK: Kami Sudah Konfirmasi ke Korban, <https://kronologi.id/2021/03/25/ungkap-pelecehan-seksual-kepala-bppbj-dki-lpsk-kami-sudah-konfirmasi-ke-korban/> (diakses pada 21 April 2021)

Video; "Wanita Rekam Ulah Pria 'Catcalling' Setiap Hari di Gang", <https://hot.liputan6.com/read/4516546/video-wanita-rekam-ulah-pria-catcalling-tiap-hari-di-gang> (diakses pada 1 April 2021)

Website ILO, "Konvensi No.111 Tentang Diskriminasi (Kesempatan Kerja dan Pekerja," https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111:NO, (diakses pada 6 Juli 2021)

Website Resmi ILO, "Konvensi No.98 Tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)",

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098:NO, (diakses pada 6 Juli 2021)

Website Resmi ILO , Konvensi No.138 Tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja,
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138:NO, (Diakses pada 6 Juli 2021)

Website resmi ILO ,”*Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*”,
<https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm> (diakses 26 Mei 2021).

Website Resmi ILO ,”Konvensi No.105 Tentang Penghapusan Kerja Paksa”,
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,en,C105,/Document,
(Diakses pada 6 Juli 2021)

Website Resmi ILO ,”Konvensi No.29 Tentang Kerja Paksa”,
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029:NO, (diakses pada 6 Juli 2021)

Website resmi ILO, “*Applying and promoting International Labour Standards*”,
<https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/lang--en/index.htm>, (diakses pada 30 Mei 2021)

Website resmi ILO, “*Conference Committee on the Application of Standards*”,
<https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm>, (diakses 26 Mei 2021)

Website Resmi ILO, “Konvensi No.87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak _____ untuk Berorganisasi,

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087, (diakses pada 6 Juli 2021)

Website resmi ILO, Konvensi dan rekomendasi, [https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang-en/index.htm#:~:text=They%20are%20either%20Conventions%20\(or,serve%20as%20non%2Dbinding%20guidelines.&text=If%20it%20is%20ratified%2C%20a,after%20the%20date%20of%20ratification](https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang-en/index.htm#:~:text=They%20are%20either%20Conventions%20(or,serve%20as%20non%2Dbinding%20guidelines.&text=If%20it%20is%20ratified%2C%20a,after%20the%20date%20of%20ratification). (diakses pada 26 Mei 2021)

Website resmi ILO, "Konvensi No. 182 Tentang Bentuk Terburuk Pekerja Anak Tahun 1999", https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_124573.pdf, (diakses pada 6 Juli 2021)

Website resmi ILO, "Konvensi No.100 Tentang Kesamaan Pengupahan Tahun 1952", https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C100:NO, (diakses pada 6 Juli 2021)

Wilfred Jenks, Legal Adviser of the ILO, addressing in 1968 the United Nations Vienna Conference on the Law of Treaties, "*Text of the draft guidelines constituting the Guide to Practice on Reservations to Treaties, with commentaries, as provisionally adopted by the International Law Commission*", https://legal.un.org/ilc/sessions/62/pdfs/english/guide_to_practice_reservations_commentaries.pdf, (diakses pada 25 Juni 2021)

